

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tolok ukur keberhasilan ekonomi suatu negara dapat terlihat dari perbankan dan investasi lainnya seperti asuransi, properti, emas dan lain lain termasuk kemajuan pasar modal, yang mana hal tersebut juga berlaku di Indonesia.¹ Arti dari pasar modal sendiri adalah organisasi yang berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan cara mempertemukan pembeli dengan penjual dimana aset yang terlibat adalah efek atau saham. Saham merupakan representasi kepemilikan dari suatu perusahaan, maka penting untuk memahami informasi terkait perusahaan tersebut. Maka informasi yang diperoleh publik seharusnya merupakan informasi yang lengkap serta akurat sesuai dengan kondisi perusahaan tersebut.²

Pentingnya suatu informasi dalam keputusan berinvestasi, maka pilar penting yang harus diterapkan dalam pasar modal dikenal dengan prinsip keterbukaan demi menjamin tersedianya atau tersebarnya informasi sebanyak dan secepat mungkin kepada investor.³ Ketersediaan informasi secara cepat dan merata akan memungkinkan masyarakat pemodal untuk

¹ Nindyo Pramono, *Hukum PT. Go Public dan Pasar Modal*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2013), hal. 2.

² M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 230.

³ Hamud M. Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: PT Tatanusa, 2012), hal. 438.

melakukan penilaian atas efek dengan cepat.⁴ Penyebaran informasi yang tepat juga akan mengakibatkan informasi yang diterima masing-masing pihak bersifat netral dan tidak memberikan keuntungan pada pihak tertentu sehingga semua pihak memiliki kesempatan yang sama dalam menggunakan informasi tersebut.⁵ Oleh karena itu penerapan prinsip keterbukaan dan transparansi informasi merupakan mutlak hukumnya bagi perusahaan yang masuk kedalam pasar modal. Hal ini dijunjung tinggi agar menciptakan pasar yang adil dan efisien.

Namun dengan terus berkembangnya keadaan di pasar, maka tidak dipungkiri adanya suatu kecurangan yang dilakukan secara sengaja oleh pihak-pihak yang mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan bersama. Meskipun telah ada beragam peraturan perundang-undangan dan penegakan atas peraturan-peraturan tersebut, tidak sedikit bagi mereka untuk mencari celah demi kepentingan pribadi. Disamping itu, para pelaku merupakan orang-orang yang mengerti situasi pasar. Dengan kejahatan yang minim terlihat, sangat disayangkan apabila metode penyelesaian yang digunakan masih konvensional.

Dalam dunia pasar modal dikenal istilah *insider trading*, dimana praktek ilegal ini bertentangan dengan prinsip keterbukaan. *insider trading* didefinisikan sebagai tindakan dimana “orang dalam” (*corporate insider*) melakukan suatu transaksi sekuritas melalui penyalahgunaan informasi

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

eksklusif yang hanya dimiliki oleh mereka dan belum tersedia bagi masyarakat umum.⁶ Informasi eksklusif yang dimaksud merupakan data yang penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada bursa efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.⁷ Secara yuridis, *insider trading* dapat dikategorikan sebagai *white collar crime* yaitu suatu bentuk kejahatan yang dilakukan oleh orang berpengalaman atau orang-orang “berdasi” yang berkemampuan dalam banyak hal dan umumnya canggih dalam menciptakan modus operandi atas kejahatan yang akan dilakukannya.⁸

Secara garis besar *insider trading* diidentikkan mirip dengan kasus pencurian. Dalam kasus pencurian objek yang dicuri merupakan kepunyaan orang lain, maka pada *insider trading* objek pencurian tetap milik orang lain tetapi menggunakan informasi yang seharusnya menjadi milik umum, sehingga dengan begitu pelaku memperoleh keuntungan.⁹ Pada kasus pencurian, kerugian yang didapat hanya pada pemilik objek tersebut, namun tidak begitu dalam *insider trading* karena yang terkena akibat dari kerugian tersebut meluas mulai dari lawan transaksi hingga kewibawaan regulator dan kredibilitas pasar modal.¹⁰

⁶ Najib A. Gismymar, *Insider Trading Dalam Transaksi Efek*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 1.

⁷ Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

⁸ Nindyo Pramono, *Op.Cit.* hal. 330.

⁹ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Op.Cit.* hal. 269

¹⁰*Ibid.*

Di Indonesia *insider trading* diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Secara definisi *insider trading* tidak disebutkan secara tegas dalam UUPM, tetapi dipaparkan batasan-batasan yang dilarang dalam beraktifitas di pasar modal, ialah semacam transaksi yang dicoba oleh orang dalam dari emiten yang mempunyai data dilarang buat melaksanakan transaksi penjualan ataupun pembelian dampak emiten ataupun industri lain yang melaksanakan transaksi dengan emiten ataupun industri publik yang bersangkutan.¹¹ Setelah itu *insider* dilarang untuk memberikan pengaruh kepada pihak lain untuk melakukan pembelian, penjualan, maupun membagikan data orang dalam kepada pihak lain yang diduga dapat memakai data tersebut buat melaksanakan pembelian ataupun penjualan.¹² Apabila melanggar aturan terkait *insider trading* maka diancam hukuman penjara dengan maksimum 10 (sepuluh) tahun serta dikenakan denda maksimum Rp 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).¹³

Walaupun Indonesia sudah memiliki pengaturan terkait *insider trading*, namun secara *de facto* masih banyak permasalahan yang timbul akibat adanya *insider trading*. Salah satunya adalah penyelesaian kasus *insider trading* di Indonesia maupun di negara-negara maju masih sulit

¹¹Ridwan Khairandy, “Kendala-Kendala Pendeteksian Praktik Insider Trading dalam Transaksi Saham di Bursa Efek”, Jurnal Hukum, No. 25 Vol. 11, 2004, hal. 26.

¹² Pasal 96 Undang-Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

¹³ Pasal 104 Undang-Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

dibuktikan.¹⁴ Namun apabila dibandingkan antara Indonesia dengan negara-negara maju, Indonesia masih jauh terbelakang. Sebagai contoh Amerika Serikat, upaya penanganan Amerika Serikat terkait insider trading telah lama dilakukan semenjak *Wall Street Crash* pada oktober 1929¹⁵, yang kemudian dibentuk *United States Securities and Exchange Commission* (“SEC”) pada tahun 1934. Keberhasilan SEC dalam menangani insider trading dapat dikatakan berhasil, diakses dari laman (“SEC”) dalam periode 2009-2014 SEC telah berhasil menangani 90 kasus insider trading.¹⁶ Dibandingkan di Indonesia penyelesaian kasus insider trading terbilang masih sedikit dan banyak yang tidak dapat dibuktikan, hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum kita dalam memberantas insider trading belum dikatakan berhasil.

Secara historis pengawasan pasar modal Indonesia sebelumnya dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) yang kemudian sejak disahkannya Undang-Undang No 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan maka sistem pengaturan dan pengawasan seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan diintegrasikan dalam satu atap lembaga Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”).¹⁷ Tujuan dibentuk OJK adalah mencapai

¹⁴ Danang Sugianto, “Insider Trading Sulit dibuktikan, BEI : di AS Saja Butuh Bertahun-tahun”, <<https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-3607437/insider-trading-sulit-dibuktikan-bei-di-as-saja-butuh-bertahun-tahun>> diakses pada 3 Desember 2020 pukul 18.37 WIB.

¹⁵ Karnell, Ester, Nicholas Ryder, “*Market Manipulation and Insider Trading: Regulatory Challenges in The United States of America, The European Union and The United Kingdom*”, Oxford, Hart Publishing, 2019, hal 104.

¹⁶ *U.S Securities and Exchange Commission*, “*SEC Enforcement Actions*”, <<https://www.sec.gov/spotlight/insidertrading/cases.shtml>> diakses pada 3 Desember 2020 pukul 19.00 WIB.

¹⁷ Pasal 5 Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

keadilan, transparansi, akuntabilitas, serta keteraturan akitvas dalam sektor jasa keuangan sehingga mewujudkan sistem keuangan yang berkelanjutan dan stabil dan adanya OJK diharapkan dapat melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.¹⁸

Namun walaupun telah dibentuknya OJK pemberantasan insider trading masih belum banyak perubahan yang diberikan. Berikut beberapa contoh kasus insider trading yang berhasil ditemukan oleh penulis, yaitu :

1. Kasus *insider trading* pada tahun 1990 yaitu kasus PT. Argo Pantes (“PT AP”) di Bursa Efek Jakarta dimana pada tahun 1990 diproyeksikan bahwa perusahaan akan mendapatkan laba sebesar Rp 87 milyar di tahun 1991. Namun pada bulan Juli 1991 laba yang diperoleh baru mencapai Rp 10,5 milyar. Berdasarkan informasi tersebut terdapat salah seorang dalam yang melakukan order jual terhadap saham PT AP sebesar 2.120.000 saham yang berujung turunnya harga saham PT AP dari Rp 7350 menjadi Rp 3250. Namun penyelesaian kasus tersebut diakhiri dengan permintaan maaf pihak PT AP kepada Bapepam, BEJ dan masyarakat tanpa ada sanksi yang dijatuhkan.¹⁹
2. Kasus PT Bank Mashil Utama (“PT BMU”) yaitu salah seorang direktur Jensen Kohardjo yang juga merupakan komisaris pada perusahaan PT Sumatra Central Prima (“PT SCP”). Pada tanggal 8

¹⁸ Pasal 4 Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

¹⁹ Najib A. Gismymar, *Op.Cit.* hal. 68.

dan 9 April 1996 Jensen mewakili PT SCP menjual seluruh saham PT BMU miliknya sebesar 23.96% atau sejumlah 26.069.500 lembar. Kemudian presiden direktur A.T Windoe dan Direktur lainnya yaitu Leo Yasin Satiadi menjual kepemilikan saham mereka di PT BMU kepada Bank Mashil sebesar 3.79%. Saham-saham tersebut dibeli oleh *Duncanmill Holding inc* yang salah satunya dimiliki oleh Titi Prabowo. Pada saat itu Titi Prabowo diisukan akan menjadi seorang direktur di PT BMU. Akibat tindakan Jensen harga saham PT BMU naik menjadi Rp 1.375 menjadi Rp 2.700. Kasus ini berujung dengan pemberian sanksi oleh Bapepam kepada Jensen sebesar Rp 500.000.000 dan PT BMU sebesar Rp 7.000.000.²⁰

3. Pada tahun 2017 OJK menindaklanjuti dugaan *insider trading* saham Minna Padi yang terjadi pada periode 20-27 Juli dimana harga saham PADI melonjak hingga dari Rp 340 menjadi Rp 940 per saham. Otoritas bursa pun mensuspensi saham PADI pada 28 Juli 2017, setelah suspensi dibuka harga saham PADI kembali melejit. Dugaan insider trading didasari dengan isu PT Minna Padi Investama Sekuritas akan mengambil alih Bank Muamalat Indonesia.²¹
4. Kasus ini terjadi pada bulan Maret tahun 2012 dimana Rajiv Louis membeli saham BDMN setelah mengetahui informasi rencana pembelian saham Bank Danamon oleh DBS Group Holdings Ltd, yang

²⁰ Najib A. Gismymar, *Ibid.* hal 71

²¹ Dityasa H Forddanta, Dupla Kartini, "OJK Usut Dugaan Insider Trading Saham Minna Padi", <<https://investasi.kontan.co.id/news/ojk-usut-dugaan-insider-trading-saham-minna-padi>> diakses pada 4 desember 2020 pukul 13.10 WIB.

dibeli olehnya melalui rekening istrinya di Singapura. Pengumuman resmi atas rencana akuisisi tersebut baru dipublikasikan pada bulan April tahun 2012, yang berujung rencana akuisisi tersebut batal. Namun Rajiv louis diketahui tetap mendapatkan keuntungan sebesar SGD 173.965. Selang tiga tahun kemudian pada tahun 2015 kasus *insider trading* tersebut dapat diberantas oleh the Monetary Authority of Singapore (MAS) dengan menjatuhkan denda sebesar SGD 434,912 kepada Rajib Louis.²²

Berdasarkan kasus-kasus *insider trading* diatas dalalam periode 2011- hingga sampai saat ini hanya ada dua kasus insider trading yang terjadi. Hal ini bukanlah menunjukkan bahwa perbuatan insider trading di Indonesia minim terjadi namun menunjukkan pengawasan OJK dalam melakukan langkah preventif masih belum baik. Kemudian saat kasus tersebut masuk ke dalam penyelidikan dan masih berstatus dugaan, penyelesaiannya masih belum jelas hingga berujung *case closed*. Apabila penanganan *insider trading* ini terlalu sulit namun mengapa SEC Amerika serikat dan negara maju lainnya mampu menangani kasus tersebut. Hal ini terlihat bahwa otoritas kita belum memiliki komitmen yang kuat terhadap kedisplinsan pasar modal serta belum menyadari pentingnya penegakan hukum terkait *insider trading*.²³

²² Yuwono Triatmodjo, Hendra Gunawan, "Insider Trading Bank Danamon Memakan Korban", <<https://internasional.kontan.co.id/news/insider-trading-bank-danamon-memakan-korban>> diakses pada 4 desember pukul 13.14 WIB.

²³ Munir Fuady, *Pasar Modal Modern*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 166.

Hingga saat ini penegakan hukum terkait *insider trading* belum ada yang secara tegas diproses ke badan peradilan. Diakses dari laman putusan mahkamah agung dari 259.688 data kasus pasar modal, tidak ada satupun kasus *insider trading* yang pernah diadili.²⁴ Berdasarkan kasus-kasus yang ada proses paling final hanya berujung pada sanksi administratif. Padahal apabila kasus *insider trading* dapat diselesaikan secara pengadilan memungkinkannya untuk menimbulkan efek jera sehingga dapat menciptakan pasar yang kredibel. Sejak belum disahkannya UUPM hingga sampai saat ini dibentuknya lembaga independen Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), belum membuahkan hasil yang signifikan pada penegakan hukum terhadap penanganan *insider trading* yang terjadi di Indonesia. Artinya dengan terbentuknya OJK tidak memberikan implikasi dalam penegakan kasus *insider trading*.

Masalah lain yang nyata adalah aturan *insider trading* belum mumpuni untuk menggapai pihak yang merupakan *secondary tippee*, hal tersebut berbahaya karena banyak kasus-kasus yang lepas akibat aturan yang memiliki lingkup terlalu sempit. Hal ini sangat berbeda dengan aturan di Amerika Serikat yang sudah mencakup adanya *insider trading* akibat dari *secondary tippee*.

Berdasarkan masalah-masalah yang telah disebutkan, maka penting untuk mengkaji kembali aturan *insider trading* yang sudah berlaku di

²⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung, <<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=pasar+modal+>> diakses pada 23 Desember pukul 18.56 WIB.

masyarakat apakah masih relevan dengan kenyataan yang ada. Aturan yang efektif merupakan senjata yang penting dalam penegakan kejahatan *insider trading*. Hal ini dikarenakan *insider trading* memang berlainan dengan kejahatan pada umumnya yang secara langsung dapat menimbulkan kerugian. Kerugian akibat *insider trading* tidak secara langsung dirasakan oleh korban.²⁵ Bagi investor awam tentunya tidak menyadari kenaikan dan turunya harga saham pada periode singkat disebabkan oleh kecurangan orang dalam. Hal tersebut terjadi karena investor awam tidak menyadari bahwa seharusnya mereka dapat menjual saham miliknya pada harga yang lebih tinggi maupun membeli saham dengan harga yang lebih rendah.²⁶ Namun maupun investor awam atau investor yang telah lama masuk ke dalam pasar modal, *insider trading* tetaplah kecurangan di pasar dan harus adanya penegakan untuk melindungi investor.

Oleh karena itu dengan kompleksnya pelaksanaan pasar modal, diperlukan landasan hukum yang kuat untuk menegaskan kepastian hukum yang berlaku, maka perlu ditelaah mengenai penegakan hukum dalam menangani *insider trading* dalam menemukan keselarasan hukum yang dapat mencegah maupun mengurangi terjadinya kasus seperti ini kedepannya.

²⁵ M. Balfas, *Op.Cit.* hal. 435.

²⁶ *Ibid.*

Perbedaan penulisan skripsi ini dengan skripsi lainnya adalah skripsi ini menganalisis mengenai pengaturan transaksi *insider trading* yang kurang memadai serta implementasi yang menghambat dalam penegakan hukum berdasarkan perspektif peraturan perundang-undangan hukum pasar modal di Indonesia serta dibandingkan dengan beberapa negara. Penelitian skripsi dengan topik *insider trading* telah dilakukan beberapa kali. Sejumlah penelitian berhasil ditemukan, sebagian besar penelitian sebelumnya menggunakan studi komparatif dimana membandingkan pengaturan hukum pasar modal Indonesia dengan pengaturan hukum pasar modal negara lain. Penelitian-penelitian tersebut berhasil dikumpulkan, sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Masalah Pembuktian Dalam Dugaan Tindak Pidana Insider Trading dikaitkan dengan Pasal 95 Juncto Pasal 104 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995” yang dipublikasikan pada tahun 2018 oleh Syeila Dwinta Amadea yang merupakan mahasiswi dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penelitian yang dilakukan yaitu mengenai permasalahan pembuktian dalam dugaan *insider trading* dan penyelesaian permasalahan pembuktian tindak pidana dalam pasar modal di Indonesia dengan dibandingkannya dengan Amerika Serikat.²⁷

²⁷ Syeila Dwinta Amadea, “Tinjauan Yuridis Terhadap Masalah Pembuktian Dalam Dugaan Tindak Pidana Insider Trading dikaitkan dengan Pasal 95 Juncto Pasal 104 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995”, <<http://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/8744/Cover%20-%20Bab1%20-%20202014078sc-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y>> diakses pada 4 Desember 2020 pukul 22.30 WIB.

2. Penelitian skripsi yang berjudul “Aspek Hukum Praktek Insider Trading di Pasar Modal Indonesia” yang dipublikasikan pada tahun 2015 oleh Malvin Deardo yang merupakan mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Penelitian yang dilakukan yaitu merupakan penguraian pelaku *insider trading* berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 kemudian pula membandingkan Undang-Undang tersebut dengan *Security Exchange of 1934* yang merupakan Undang-Undang Pasar Modal Amerika Serikat.²⁸
3. Penelitian skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis *Insider Trading* Melalui Outsider : Studi Kasus Rajiv Louis terhadap akuisisi Bank DBS Group Holding Ltd dengan PT Bank Danamon Tbk” yang dipublikasikan pada tahun 2020 oleh Josua Kristian Wijaya yang merupakan mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Penelitian yang dilakukan merupakan studi kasus terhadap kasus Rajiv Louis dimana mengangkat permasalahan pelaksanaan peraturan OJK dalam pengenaan sanksi terhadap transaksi *insider trading* melalui *outsider* serta kedudukan hukum *outsider* dalam transaksi *insider trading* terkait dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di Singapura.²⁹³⁰

²⁸ Malvin Deardo, “Aspek Hukum Praktek Insider Trading di Pasar Modal Indonesia”, <<http://repository.uph.edu/790/>> diakses pada 4 Desember 2020 pukul 22:48 WIB.

²⁹ Josua Kristian Wijaya, “Tinjauan Yuridis *Insider Trading* Melalui Outsider : Studi Kasus Rajiv Louis terhadap akuisisi Bank DBS Group Holding Ltd dengan PT Bank Danamon Tbk”, <<http://repository.uph.edu/7040/>> diakses pada 4 Desember 2020 pukul 23.23 WIB.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang sebelumnya telah dilakukan, bahwa penulisan yang dilakukan oleh penulis dilandaskan itikad baik. Jika terdapat penelitian serupa di luar pengetahuan penulis maka hal tersebut bukan suatu kesengajaan. Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi atau menambah informasi dari penelitian yang sebelumnya telah dilakukan. Dari latar belakang dan penelitian sebelumnya yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis tertarik unntuk melakukan sebuah penelitian terhadap upaya penegakan hukum pelaku kejahatan *insider trading*. Yang dimana, penulis akan mengangkat judul “Upaya Penegakkan Hukum Kejahatan *Insider Trading* Dalam Hukum Pasar Modal Indonesia”.

1.2 Rumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan transaksi *insider trading* dalam hukum pasar modal di Indonesia?
2. Bagaimana hambatan penegakan hukum terhadap pelaku *insider trading* di Pasar Modal Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memiliki tujuan berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan transaksi *insider trading* dalam hukum pasar modal di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan penegakan hukum terhadap pelaku *insider trading*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulis bermaksud memberikan kontribusi pemikiran perkembangan ilmu hukum di Indonesia dan kesadaran masyarakat luas terkait *insider trading*.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini dapat diharapkan memberikan manfaat dan tambahan ilmu bagi pihak yang tertarik dalam bidang pasar modal khususnya *insider trading*.

1.5 Sistematika Penelitian

Adapun data sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini merupakan bab yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini merupakan bab yang terdiri dari Tinjauan Teori serta Tinjauan Konseptual.

BAB III : Metodologi Penelitian

Bab ini merupakan bab yang berisikan metodologi dari penelitian hukum yang dilakukan.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Analisis

Bab ini merupakan bab yang berisikan pembahasan atas penelitian hukum yang sedang dilakukan.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan bab yang berisikan atas kesimpulan dan saran penulisan atas penelitian hukum yang sedang dilakukan.